ReforMiner Institute
Research Institute for Mining and Energy Economics

ReforMiner Note

Kenaikan Harga Minyak dan Urgensi Penyelesaian Revisi UU Migas dan Penyusunan UU EBT

Kenaikan Harga Minyak dan Urgensi Penyelesaian Revisi UU Migas dan Penyusunan UU EBT

Peningkatan harga minyak yang signifikan akibat perang Rusia-Ukraina, berpotensi memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal, moneter dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Peningkatan harga tersebut menuntut pemerintah menyiapkan formulasi kebijakan yang proporsional untuk meminimalkan dampaknya dan menegaskan pentingnya meningkatkan produksi minyak dalam negeri. Kondisi tersebut juga menjadi momentum untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan EBT di dalam negeri.

Mencermati permasalahan yang ada serta dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan transisi energi, ReforMiner menilai penyelesaian revisi UU Migas dan penyelesaian penyusunan UU EBT mendesak untuk segera dilakukan.

Pandangan dan catatan ReforMiner terhadap implikasi harga minyak dan urgensi penyelesaian revisi UU Migas serta penyusunan UU EBT adalah sebagai berikut:

Implikasi Kenaikan Harga Minyak

1. Dengan posisi sebagai *net oil importer*, dengan porsi ketergantungan konsumsi energi nasional terhadap migas yang cukup besar (51%), kenaikan harga minyak akan semakin memberikan tekanan terhadap neraca perdagangan migas nasional. Defisit neraca perdagangan migas yang ada akan semakin membesar.

2. Perolehan tambahan devisa dari kenaikan harga, tidak akan mampu menutup tambahan devisa yang diperlukan untuk impor migas. Kebutuhan devisa untuk impor migas dengan asumsi harga minyak 120 USD/barel dapat mencapai sekitar 49,27 miliar USD; terdistribusi untuk impor minyak dan produk BBM sekitar 44,04 miliar USD dan impor LPG sekitar 5,23 miliar USD.

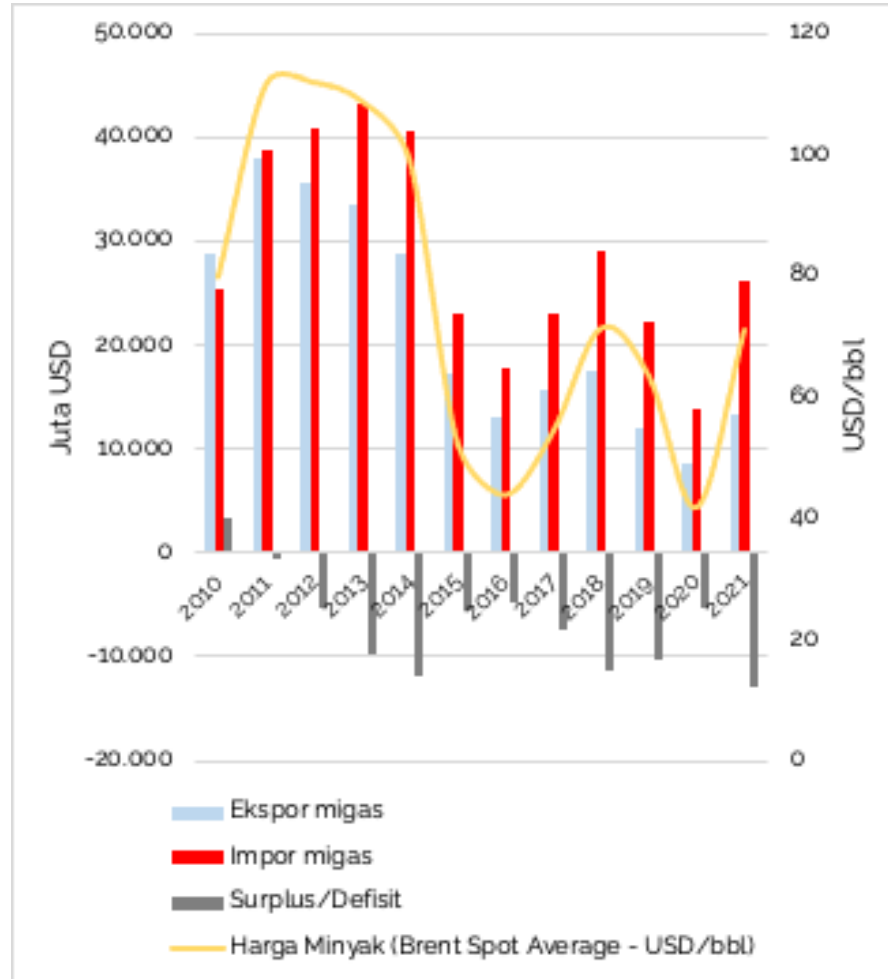

Sumber: Bank Indonesia, diolah.

3. Kebutuhan devisa impor migas tersebut kurang lebih setara 35% dari cadangan devisa Indonesia saat ini yang tercatat sekitar 141 miliar USD.

4. Setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 USD/barel, di satu sisi akan menambah penerimaan migas (Pajak & PNBP) pada APBN 2022 sekitar Rp 3 triliun. Namun di sisi lain kenaikan harga tersebut juga akan meningkatkan kebutuhan tambahan anggaran subsidi dan kompensasi migas dalam jumlah yang lebih besar.

5. Kenaikan harga yang dipicu konflik geopolitik dan perang seperti saat ini menegaskan bahwa meskipun di dalam era transisi energi, *security supply/* keamanan pasokan migas tetap menjadi isu utama yang tidak dapat diabaikan.

6. Penyelesaian mendasar atas persoalan di atas adalah melalui peningkatan produksi migas nasional dan pengembangan EBT secara masif untuk mengurangi ketergantungan ekonomi-energi Indonesia dari migas. Dua hal ini memerlukan landasan payung hukum yang kuat.

7. Dalam konteks tersebut dua "pekerjaan rumah" besar yang perlu segera dituntaskan adalah penyelesaian revisi Undang-Undang Migas dan penyelesaian penyusunan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai payung hukum yang kuat untuk lebih mendorong kegiatan pengusahaan dan pengembangan migas dan EBT nasional.

Kebutuhan Devisa Impor Migas

141 Miliar USD

setara dengan

35% cadangan devisa Indonesia

Urgensi Penyelesaian Revisi UU Migas

1. Penyelesaian revisi UU Migas menjadi keharusan untuk memperbaiki kinerja sektor migas. UU Migas No.22/2001 memiliki persoalan fundamental baik dalam aspek konstitusional maupun aspek pengusahaan hingga tingkatan operasionalnya.

2. Dari aspek konstitusional, revisi UU Migas No.22/2001 telah diamanatkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No.002/PUU-I/2003, Putusan MK No.20/PUU.V/2007, dan Putusan MK No.36/PUU.X/2012.

3. Revisi UU Migas No.22/2001 merupakan inisiatif DPR yang dimulai sejak 2008 berdasarkan keputusan Panitia Hak Angket BBM. Proses revisi UU Migas No.22/2001 yang berlarut-larut tidak hanya dapat berdampak negatif pada kinerja sektor migas tetapi juga pada kredibilitas DPR.

4. Revisi UU Migas No.22/2001 diperlukan untuk secara fundamental menyelesaikan permasalahan regulasi di sektor hulu migas. Putusan MK No.36/PUU.X/2012 yang membatalkan seluruh ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan kedudukan BP Migas menimbulkan lubang besar pada UU Migas No.22/2001 dan oleh karenanya mendesak untuk direvisi.

5. Proses revisi UU Migas No.22/2001 yang tidak kunjung selesai memberikan sejumlah konsekuensi terhadap kegiatan usaha hulu migas, diantaranya: (1) menimbulkan ketidakpastian hukum; (2) menimbulkan ketidakpastian fiskal; dan (3) menyebabkan proses birokrasi/ izin menjadi rumit.

6. UU Migas No.22/2001 tidak lagi mengatur sejumlah prinsip dasar yang diperlukan dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama kegiatan usaha hulu migas yang sebelumnya ada pada UU No.8/1971.

7. Prinsip dasar pelaksanaan Kontrak Kerja Sama yang ada pada UU No.8/1971 tetapi tidak lagi diatur dalam UU No.22/2001 diantaranya: (1) penerapan prinsip assume and discharge di dalam hal perpajakan Kontrak Kerja Sama; (2) pemisahan urusan administrasi dan keuangan Kontrak Kerja Sama dengan urusan pemerintahan dan keuangan negara (state finance); dan (3) penerapan prinsip single door bureaucracy/ single institution model yang mengurus hal administrasi/ birokrasi/ perizinan Kontrak Kerja Sama.

8. Hilangnya prinsip dasar pengusahaan hulu migas pada UU Migas No 22/2001 menyebabkan regulatory framework pengelolaan hulu migas tidak lagi sinkron dengan bentuk Kontrak Kerja Sama *(Production Sharing Contract)* yang dijalankan.

9. Penerbitan berbagai aturan pelaksana di bawah Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan persoalan regulasi hulu migas secara fundamental. Penyelesaian tidak dapat secara parsial, namun memerlukan revisi UU Migas yang merupakan payung hukum tertinggi bagi penyelenggaraan pemerintahan di bidang migas.

10. Penyelesaian revisi UU Migas No.22/2001 perlu disegerakan untuk melindungi sanctity of contract dan menjamin kepastian hukum dalam kegiatan usaha hulu migas. Penataan kelembagaan perlu menjadi prioritas dalam revisi UU Migas No.22/2001.

11. Revisi UU Migas No.22/2001 dapat menjadi instrumen untuk mengakomodasi dan memberikan payung hukum terhadap sejumlah rencana strategis sektor migas. Revisi harus dapat mengintegrasikan perubahan paradigma bahwa migas tidak lagi dititikberatkan menjadi sumber devisa negara, tetapi lebih sebagai modal dasar pembangunan nasional.

Urgensi Penyelesaian Penyusunan UU EBT

1. Keberadaan UU EBT penting sebagai payung hukum pengelolaan, pemanfaatan, dan optimalisasi sumber daya energi baru dan terbarukan. Indonesia memiliki sumber daya energi baru dan terbarukan yang belum dikelola secara optimal, sehingga memerlukan UU EBT untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatannya.

2. Peraturan perundang-undangan yang saat ini ada dan mengatur mengenai energi baru dan terbarukan masih tersebar sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum.

3. Keberadaan UU EBT penting sebagai payung hukum untuk mengatur dan menetapkan harga jual-beli yang selama ini menjadi kendala utama dalam pengembangan dan pengusahaan EBT di Indonesia.

4. Indonesia menuju sebagai negara industri dan memerlukan energi dalam jumlah besar. Kebutuhan diproyeksikan tidak akan dapat hanya dipenuhi dari sumber energi fosil, namun memerlukan sumber energi lain dari energi baru dan terbarukan.

5. Pengembangan EBT memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan transisi energi menuju sistem energi nasional yang berkelanjutan. Pemanfaatan EBT juga merupakan bagian dari upaya dan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Karena itu, keberadaan UU EBT menjadi penting.

6. Sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia telah memiliki Undang-Undang khusus terkait EBT. Data menunjukkan, pasca penerbitan UU EBT pengembangan EBT pada ketiga negara tersebut tercatat lebih ekspansif.

7. Pemanfaatan EBT Indonesia tercatat relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain. Rata-rata pemanfaatan EBT Indonesia sekitar 2,82% dari total potensi. Sementara, rata-rata pemanfaatan EBT di ASEAN sekitar 10% dari total potensi.

8. Terbitnya UU EBT penting dan dapat menjadi payung hukum yang lebih kuat untuk pelaksanaan kebijakan insentif -fiskal dan nonfiskal- yang diperlukan untuk pengembangan dan pengusahaan EBT.

9. UU EBT dapat menjadi payung hukum untuk membentuk Badan Usaha Khusus (BUK) Perencanaan dan Investasi EBT. BUK akan berperan sebagai *executing agency* bagi regulator dalam rangka pengembangan EBT, transisi energi nasional, dan percepatan peningkatan investasi.

10. Penerbitan UU EBT berpotensi dapat meningkatkan kapasitas ekonomi nasional melalui kebijakan TKDN. Saat ini sekitar 70% komponen EBT masih dipenuhi dari impor. Keberadaan UU EBT dapat mendorong pengembangan industri pendukung EBT sehingga nilai tambah ekonomi dari pengembangan dan pengusahaan EBT dapat lebih besar lagi.

11. UU EBT penting untuk mengatur hak dan kewajiban para stakeholder baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, badan usaha swasta, dan konsumen dalam kegiatan pengelolaan, pengusahaan, dan pemanfaatan EBT.

CP: Komaidi Notonegoro (081553133252)

Profil
ReforMiner Institute

ReforMiner Institute adalah lembaga riset independen untuk bidang ekonomi energi dan pertambangan yang menempatkan diri sebagai mitra strategis yang konstruktif bagi para pemangku kepentingan di sektor energi dan pertambangan. Spesialisasi keahlian yang menjadi *core competency* dan sekaligus menjadi *tools of analysis* dari ReforMiner Institute adalah:

1. Analisis Kebijakan;
2. Analisis Ekonomi-Politik; dan
3. Proyeksi dan Pemodelan Ekonomi-Energi.

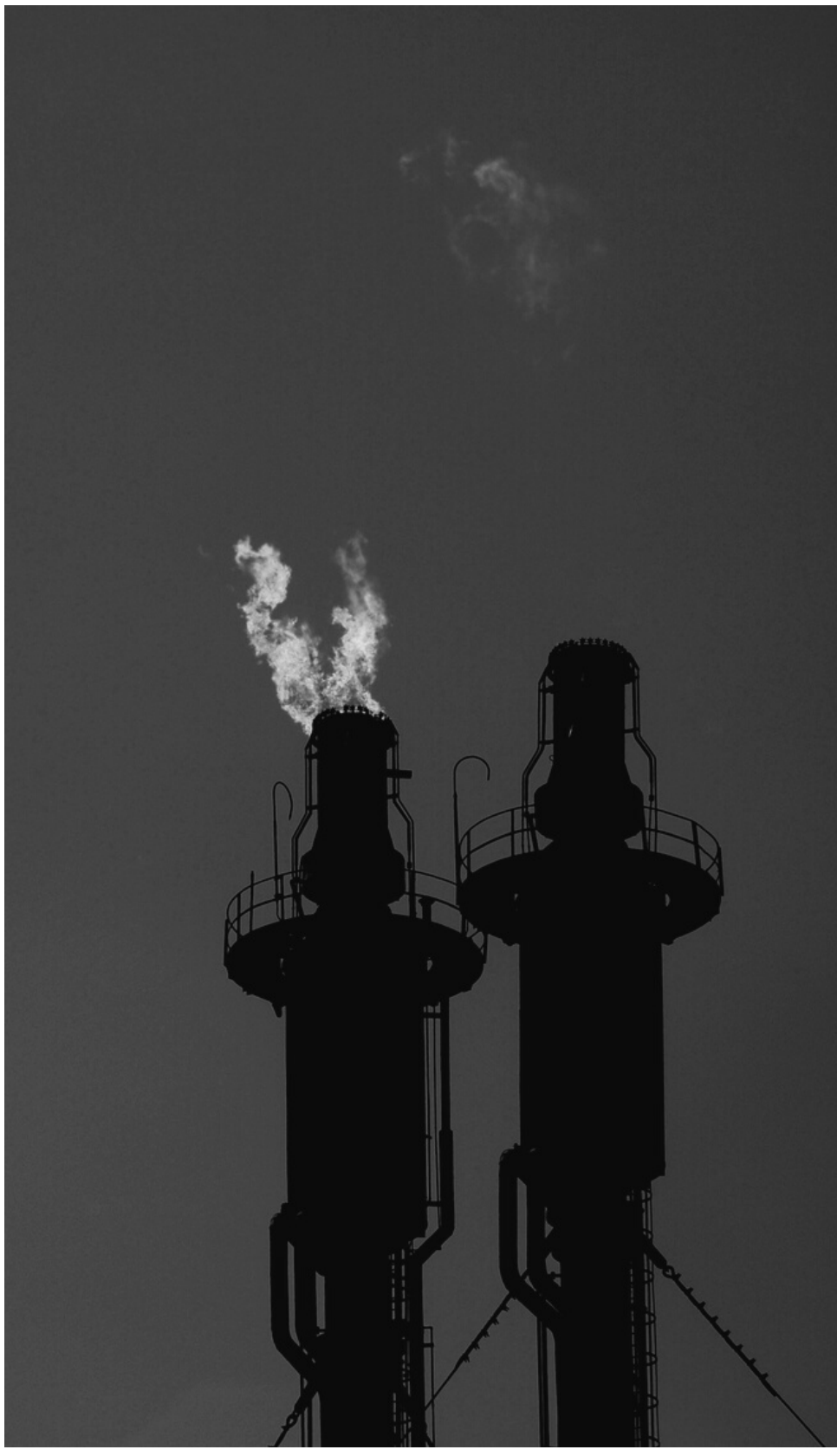

Alamat:
World Trade Centre (WTC) 5 Lt.3A (3A56, Jl. Jenderal Sudirman, RT.4/RW.2, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920